



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 1560 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN
KESEHATAN UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TASIKMALAYA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 114/PL.02.2-BA/3206/2024 tentang Penunjukan Rumah Sakit sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa menindaklanjuti rekomendasi Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: B/4332/KP.16/Dinkes/2024 Hal Rekomendasi Rumah Sakit Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi lapangan ke Fasilitas Kesehatan sesuai rekomendasi Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: B/4953/KP.16/Dinkes/2024 Perihal Rekomendasi Rumah Sakit sebagai Faskes Pemeriksaan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penunjukan Rumah Sakit sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan untuk Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada Pemilihan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: B/4332/KP.16/Dinkes/2024 Hal Rekomendasi Rumah Sakit Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024
7. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: B/4953/KP.16/Dinkes/2024 Perihal Rekomendasi Rumah Sakit sebagai Faskes Pemeriksaan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan RSUD SMC/KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada Pemilihan Tahun 2024.
- KEDUA : Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan sebagai persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada Pemilihan Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Elga Dirgantara Agustian